

 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima	UJI KONSEKUENSI		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No Dokumen : 7.7/RSUD- KOTA/SPO/VII/2026	No Revisi : 00	Halaman : 1/2
	Tanggal Terbit: 21-07-2026	 Ditetapkan : Direktur <u>dr. H. Fathurrahman, M. Kes., FISQua, FIHFAA</u> Pembina/IVb NIP. 19770319 200501 1 007	
	PENGERTIAN		
	Tata cara serta proses pengujian yang dilakukan oleh PPID RSUD Kota Bima terhadap informasi yang dimohonkan atau yang dikuasai untuk menentukan suatu informasi bersifat terbuka atau dikecualikan (rahasia) berdasarkan konsekuensi bahaya yang ditimbulkan jika informasi tersebut dibuka.		
	TUJUAN		
Sebagai acuan langkah-langkah bagi seluruh pengurus PPID dan unit kerja terkait di RSUD Kota Bima dalam melaksanakan pengujian konsekuensi informasi secara akurat dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.			
KEBIJAKAN	1. Pengujian konsekuensi informasi dilaksanakan berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik guna menetapkan status informasi secara akurat; 2. Verifikasi berkas data mentah sebelum uji konsekuensi wajib mengacu pada kewajiban penyediaan informasi akurat sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 3. Rapat pleno pengujian dan koordinasi lintas sektor (Bagian Umum, SPI, Unit Kerja) dilaksanakan sesuai kewenangan PPID pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; 4. Penyusunan nota dinas permohonan pengecualian informasi hasil rapat pleno wajib dilaporkan secara struktural sesuai tata kelola Badan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; 5. Penetapan draf dan penandatanganan Surat Keputusan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) wajib mematuhi ketentuan teknis Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;		
PROSEDUR	1. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi mengumpulkan, memverifikasi, dan menyiapkan berkas data/informasi mentah yang akan diajukan dalam uji konsekuensi. 2. Ketua PPID mengundang Bagian Umum, Satuan Pemeriksa Internal (SPI), dan kepala unit kerja terkait		

	untuk mengadakan rapat pleno guna menguji dokumen berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. 3. Apabila forum rapat menyepakati informasi tersebut diklasifikasikan sebagai informasi rahasia, Sekretaris PPID menyusun nota dinas permohonan pengecualian informasi untuk ditandatangani Ketua PPID dan diteruskan kepada Direktur. 4. Direktur RSUD Kota Bima menelaah nota dinas dan memberikan persetujuan resmi (lembar disposisi) mengenai penetapan status pengecualian informasi tersebut. 5. Sekretaris PPID menyusun draf Surat Keputusan (SK) penetapan daftar informasi yang dikecualikan (DIK) berdasarkan persetujuan Direktur untuk diserahkan kepada Ketua PPID. 6. Ketua PPID memeriksa ulang draf akhir dan menandatangani Surat Keputusan penetapan/ pengecualian informasi publik secara resmi.
UNIT TERKAIT	Seluruh unit kerja pelayanan di RSUD Kota Bima